



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin akses pelayanan kesehatan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi penduduk/masyarakat di Kabupaten Tangerang, telah disahkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka mempertahankan status *universal health coverage* di Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 1029);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Jaminan Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang melakukan tugas teknis operasional pengelolaan jaminan kesehatan Dinas Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan Kesehatan.
9. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria miskin dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

10. Masyarakat . . .

10. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang tidak mampu atau karena keterbatasan ekonomi dan tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang ditetapkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
11. Orang terlantar atau orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang selanjutnya disebut Orang Terlantar adalah orang yang mengalami berbagai masalah kehidupan sosial tidak memiliki dokumen kependudukan ditemukan diwilayah Kabupaten Tangerang mengalami sakit atau mengalami kecelakaan tidak memiliki jaminan dan tidak mempunyai biaya, dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian atau surat Rekomendasi Dinas Sosial.
12. Anak Jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran dijalanan maupun tempat-tempat umum.
13. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
14. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilannya dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
15. Tahanan/Warga Binaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang berada di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan diwilayah Kabupaten Tangerang.
16. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami stress atau kelainan mental sehingga pola pikirnya tidak normal dan dinyatakan dengan surat keterangan dokter/medis, yang memiliki atau tidak memiliki dokumen kependudukan diwilayah Kabupaten Tangerang.
17. Penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Penderita KIPI adalah penderita kejadian ikutan pasca imunisasi yang timbul akibat imunisasi program pemerintah belum memiliki Jaminan Kesehatan atau tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan Kesehatan lainnya.
19. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut FKTP Puskesmas adalah puskesmas yang berada di wilayah Daerah.
20. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
21. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan atau tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan dikecualikan pada kondisi darurat.
22. Surat Jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh pengelola Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Rujukan adalah surat tentang pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertical maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
24. Verifikasi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
25. Klaim adalah dokumen tagihan yang diajukan pemberi pelayanan kesehatan kepada UPTD Pengelolaan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sebagai bukti telah memberikan pelayanan kepada pasien yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Kabupaten Tangerang.

26. Penerimaan . . .

26. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan
27. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
28. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
30. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya Korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
32. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi Korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.
33. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap huru-hara.

34. Huru-Hara . . .

34. Huru-Hara adalah keadaan disuatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian.
 35. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar.
 36. Korban adalah setiap orang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
 37. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan oleh Daerah yang memastikan setiap penduduk Daerah memiliki jaminan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka program Jaminan Kesehatan Nasional dengan prosentase capaian UHC minimal 95% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari jumlah penduduk Daerah.
 38. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
 39. Kepesertaan adalah keikutsertaan seseorang/masyarakat pada Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
TAHAPAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN
IURAN PREMI BPJS KESEHATAN

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tahapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. pendaftaran peserta,
- b. penambahan peserta, dan
- c. pemutakhiran data peserta.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didaftarkan menjadi kepesertaan Jaminan Kesehatan, meliputi:
 - a. peserta program kartu sehat yang telah diintegrasikan pada BPJS Kesehatan;
 - b. PBPJ dan BP penduduk/masyarakat Daerah yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;
 - c. PBPJ dan BP peserta BPJS Kesehatan tidak aktif karena menunggak atau sudah tidak ditanggung oleh penanggung; dan
 - d. bayi baru lahir dari peserta yang didaftarkan dan dibayarkan Iuran Premi BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki dokumen kependudukan Daerah;
 - b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama di FKTP milik Pemerintah Daerah atau swasta dan ruang perawatan kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan;
 - c. bukan PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PPU yang masih bekerja; dan
 - d. tidak memiliki atau tidak aktif jaminan kesehatannya.
- (3) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. peserta berpindah kelas dari ruang perawatan kelas III kepada ruang perawatan kelas yang lebih tinggi;
 - b. peserta menjadi peserta mandiri atau PPU;
 - c. peserta telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah, kecuali bagi anak dari peserta yang sedang melaksanakan pendidikan di luar Daerah; dan/atau
 - d. meninggal dunia.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelola oleh UPTD Pengelolaan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tidak langsung aktif sejak didaftarkan.

(2) Penambahan . . .

- (2) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penambahan peserta berasal dari Puskesmas.
6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut:
 - a. peserta diaktifkan melalui elektronik yang digunakan Dinas Kesehatan dan Kesehatan; dan
 - b. dalam hal terjadi kendala data kependudukan peserta atau keluarga peserta, terlebih dahulu memperbaiki data pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pengaktifan peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai pada saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kepastian pengaktifan sebagai peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4B

Penambahan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4A dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Jaminan Kesehatan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pelaksanaan pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan dan bantuan iuran premi BPJS Kesehatan diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMAATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 22